



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT KOORDINASI NASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (GT PP- TPPO) TAHUN 2019 Kelas C

Kupang 14 – 17 Oktober 2019



@kpp_pa



@kemenpppa



www.kemenpppa.go.id



Kemen PPPA



@kppdanpa



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Kelas C



@kpp_pa



@kemenpppa



www.kemenpppa.go.id



Kemen PPPA



@kppdanpa

PANTUN PEMBUKA

Jalan-jalan ke Kupang, asyik
Jangan lupa foto-foto ya
Perwakilan Kelas C akan presentasi
Saya mohon perhatiannya ya



@kpp_pa



@kemenpppa



www.kemenpppa.go.id



Kemen PPPA



@kppdanpa

Kelas C
Kelompok 1 (Tentang Kelembagaan)

- **Sudah ada Gugus Tugas GT PPO tetapi pelaksanaannya perlu dioptimalkan lebih lanjut**
- **Keberhasilan kasus yang ditangani** : Gaji, advokasi hak PMI. Korban Penganiayaan, pendampingan sampai pengadilan, dan korban TPPO dapat kembali ke Indonesia.
- Untuk menyebarkan *awareness* juga bekerja sama dengan media elektronik
- Untuk mengungkapkan kasus TPPO, **keluarga suka menutup-nutupi aib korban** dari orang lain karena dianggap memalukan, membuat sulit untuk penuntutan
- **Mengembangkan pemberdayaan ekonomi korban** : membuat korban mempunyai pendapatan yang berkelanjutan agar *mindset* korban berubah dan tidak lagi ingin bekerja ke luar negeri
- Membangun **sinergitas masyarakat dalam PP-TPPO**: bekerja sama dengan Kemnaker, BNP2TKI dan NGO NGO. Selain itu juga sosialisasi kepada kepala desa. Karena seringkali ditemukan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh aparat desa dan/atau lurah. Mengedukasi pula pada masyarakat agar tidak mudah percaya pada iming-iming

Kelas C

Kelompok 2 (Mekanisme integrase data TPPO)

Mekanisme Integrasi TPPO

- Perlu adanya koordinasi sinkronisasi data terpisah dan dapat bekerja sama dengan dukcapil, sisko, dll
- Untuk update data : bila tidak ada sistem elektronik atau belum dikembangkan maka data dikumpulkan secara manual
- OPD dan lembaga yang terlibat: Dinas PPPA, Dukcapil, LSM, Kemenag, P2TP2A, UPTD PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kejaksaan
- Progress/regress dalam upaya integritas: saat ini bekerja masing-masing jika ada kasus. Saat ini belum terintegrasi. Ke depannya harus ada sinergi antara lembaga/instansi lintas sektor. Yang terpenting adanya sistem data elektronik agar dapat diatasi dengan cepat. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana berbagi informasi dan pelaporan. Sebaiknya dibuat sistem yang simpel berbasis aplikasi android agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder*.
- Untuk pemberdayaan juga bisa bekerja sama dengan dunia usaha karena pemberdayaan merupakan aspek penting untuk memberantas TPPO.
- Kurang berimbangnnya tenaga dalam penanganan TPPO, misalnya kurangnya tenaga psikolog di daerah, yang menyebabkan korban harus dirujuk ke ibukota provinsi. Sekiranya diperlukan adanya pengiriman tenaga psikolog ke daerah-daerah.

Kelas C

Kelompok 3 (Indikator wilayah TPPO)

Pembahasan Indikator TPPO

- **Kriteria kuantitas penduduk** (penduduk padat, jumlah anggota keluarga besar, ketersediaan/keterbatasan, lapangan pekerjaan, angka pengangguran tinggi, budaya)
- **Kriteria kualitas penduduk** (pendidikan rendah, keterampilan kurang, kemiskinan, pengamalan agama kurang, kemampuan komunikasi kurang)
- **Kriteria kasus TPPO (proses → cara → tujuan)**
Berdasarkan fakta di lapangan, hampir 99% kasus TPPO dilakukan di tempat-tempat hiburan.
- **Kriteria geografis** (sumber daya alam kurang, terpencil, daerah kepulauan, daerah terbuka)
- **Kebijakan politik:** Sebagian besar regulasi (perda mengenai TPPO) di daerah belum ada, komitmen yang rendah, kurangnya pemahaman pada pemangku kepentingan, perbedaan persepsi antara APH dalam penanganan kasus TPPO, rekomendasi adanya penyidik PPNS TPPO
- **Kerentanan terhadap penyakit-penyakit TPPO** : masalah ekonomi / kemiskinan, keretakan/keharmonisan RT, Informasi media yang sangat terbuka
- **Korelasi daerah basis buru migran dengan trafficking** : semakin banyak daerah basis buruh migran semakin tinggi trafficking
- **Kolerasi daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan trafficking** : daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tinggi cenderung tinggi juga traffickingnya.

Kelas C
Kelompok 4 (Mekanisme Penangan Terpadu)

- **Ketersediaan dan kejelasan alur** dalam pengaduan dan penanganan kasus TPPO: Masyarakat saat mendengar dan melihat kasus TPPO dapat melaporkan ke lembaga2 terkait seperti P2TP2A, UPTD, tetapi masalahnya ialah tiap Lembaga masih terkungkung dalam ego sektoral.
- **Perihal Kejelasan job desc:** Tugas lembaga yang berwenang kadang terkendala pada dana atau anggaran.
- **Apakah GT PPTPPO dan P2TP2A kedudukannya sejajar?** Menurut UU 21/2007 gugus tugas tidak sejajar dengan P2TP2A, P2TP2A ada di dalam bagan gugus tugas tersebut. Gugus tugas merupakan kelembagaan non struktural.

Kelas C
Kelompok 5 (Pembiayaan)

- Permasalahan dalam pembiayaan korban TPPO yaitu **belum adanya pembagian kewenangan yang jelas** khususnya di daerah – daerah dan belum ada koordinasi antara Kementerian/Lembaga/Daerah terkait penanganan TPPO dan ketidakjelasan alokasi anggaran terutama di daerah
- Kita masih **memiliki peluang dalam mengatasi masalah TPPO** yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, Perpres No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas TPPO, Permenko PMK No. 2 Tahun 2016 Tentang RAN TPPO 2015 – 2019, Komitmen Bersama antara Kementerian/Lembaga/Daerah serta masyarakat sipil
- Peluang juga ditentukan oleh situasi politik di masing-masing daerah

Kelas C
Kelompok 6(Kerja sama Lintas Wilayah)

- **MoU yang spesifik TPPO saat ini belum ada**, MoU yang sudah ada hanya bersifat kerjasama secara umum
- Jika membuat MoU tentang **TPPO harus bersifat khusus TPPO** dengan alur, tupoksi TIM dan pembiayaan yang jelas
- **Pendampingan korban TPPO** dilakukan oleh psikolog, Pekerja sosial dan LBH serta para legal dan elemen lain.
- **Pemulihan bagi korban TPPO** dilakukan dengan rehab social dan rehab kesehatan
- **Pemberdayaan korban TPPO** bisa dengan cara memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat para korban
- **Sensitivitas masyarakat** dapat dilakukan dengan sosialisasi, advokasi, bimtek, tetapi juga harus memanfaatkan media sosial secara positif.

REKOMENDASI KELAS C



REKOMENDASI KELAS C

- 1. Diperlukan Tim terpadu PPA di tingkat kota dan kecamatan yang bertugas antara lain:**
 - FGD 2 kali
 - Sosialisasi terpadu
 - Kerjasama dengan babinsa dan babinkamtibmas
- 2. Diperlukan keterlibatan para tokoh lintas agama** -
- 3. Melakukan *kempanye melalui* Media Sosial dengan memberikan hashtag tertentu untuk meningkatkan (scaling up) isu tentang TPPO agar masyarakat mengetahui**
- 4. Kompensasi dari pemerintah diperlukan selain mekanisme restitusi untuk korban.**
- 5. Sangat diperlukan penyidik PPNS yang khusus menangani TPPO.**
 - Pengetahuan penyidik terhadap peraturan TPPO di daerah masih rendah
- 6. Pembentukan forum bersama sebagai tindak lanjut Rakornas**
 - Agenda rakornas harus lebih substantif ke depannya

PANTUN PENUTUP

Rakor GT PP-TPPO di hari Rabu
Jangan lupa pulang dari Kupang membawa bingkisan
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu
Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan



@kpp_pa



@kemenpppa



www.kemenpppa.go.id



Kemen PPPA



@kppdanpa